

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI BRILLIANCE FORTUNE PLUS

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pemilik Polis

Individu atau badan yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life).



Tertanggung

Individu yang atas dirinya diberikan perlindungan asuransi atas risiko sesuai dengan manfaat produk.



Penerima Manfaat

Individu atau badan yang menerima manfaat atas produk.



Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Sun Life.



Uang Pertanggung (UP)

Sejumlah uang yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Tertanggung sesuai dengan manfaat produk.



Nilai Aktiva Bersih

Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi biaya-biaya.



Harga Unit

Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit setiap jenis Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life dipublikasikan di beberapa surat kabar.



Jumlah Unit

Besarnya Premi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.



Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.



Nilai Dana Investasi

Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Unit Linked

Usia Masuk:

- Pemilik Polis 18 – 70 tahun
- Tertanggung 30 hari – 65 tahun

Masa Asuransi:

12 Tahun

Masa Pembayaran Premi:

3 Tahun

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:

- Bulanan / 3 Bulanan /
6 Bulanan / Tahunan

Periode Komitmen:

3 Tahun

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Kematian (karena sebab apapun)*	100% Manfaat Kematian
- Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan**	100% Manfaat Kecelakaan (maksimal 200% Manfaat Kematian)
- Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan**	Sejumlah persentase tertentu sebagaimana Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan
- Manfaat Investasi ***	100% Nilai Dana Investasi

* Besarnya manfaat kematian minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk Tertanggung.

** - Berlaku untuk Tertanggung yang pada saat Polis terbit berusia 15 – 65 tahun dengan Manfaat Kecelakaan maksimal:

Umur Masuk	Manfaat Kecelakaan
15-19	450.000.000
20-24	1.800.000.000
25-60	3.150.000.000
61-65	675.000.000

- Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

Jenis Cedera	% Manfaat Kecelakaan
Luka Bakar	100%
Kehilangan Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Organ Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%
Kehilangan Fungsi Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%

- Meninggal akibat kecelakaan adalah jika Tertanggung meninggal dunia dalam 365 hari sejak kecelakaan.

- Luka Bakar berarti luka bakar derajat III, paling sedikit 20% permukaan tubuh.

- Kehilangan anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

- Kehilangan fungsi kaki atau tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki sekurang-kurangnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan oleh Dokter dinyatakan sebagai cacat tetap dan tidak dapat disembuhkan.

- Total nilai Manfaat Kecelakaan (Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan) yang dapat dibayarkan adalah sebesar maksimal 100% dari Manfaat Kecelakaan dengan ketentuan manfaat hanya akan dibayarkan 1 kali untuk anggota tubuh atau organ penglihatan yang sama.

*** Dibayarkan apabila Polis berakhir.

Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemilik Polis:

- Brilliance Conservative
- Brilliance Xtra Prima
- Brilliance Xtra Progressive
- Brilliance Moderate
- Brilliance Xtra Dynamic
- Brilliance Aggressive
- Brilliance Xtra Aggressive
- Brilliance Aggressive Multi Plus

Premi & Biaya - biaya

Premi

Ada 2 Jenis Premi yang dapat Pemilik Polis bayarkan pada produk ini:

- **Premi Asuransi Berkala** yang dibayarkan sesuai pilihan Pemilik Polis dengan cara Bulanan, 3 Bulanan, 6 bulanan atau tahunan. Minimal sebesar Rp 12 Juta per tahun.
- **Premi Investasi (Top Up)** yang dapat dibayarkan sewaktu – waktu sesuai keinginan Pemilik Polis. Minimal sebesar Rp 1 Juta per Top Up.

Biaya - Biaya

1. **Biaya akuisisi** 40% dari Premi Asuransi Berkala tahun pertama.
2. **Biaya berkala** dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi yang besarnya senilai:
 - i. 10% dari Premi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 2
 - ii. 5% dari Premi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 3
3. **Biaya asuransi** dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan UP.
4. **Biaya administrasi** Rp 40.000,00 per bulan.
5. **Biaya Premi** 5% dari Premi Investasi.
6. **Biaya pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
7. **Biaya kustodian** maksimal 0,35% per tahun dari Nilai Dana Investasi untuk setiap jenis Dana Investasi.
8. **Biaya penebusan Nilai Dana Investasi (Polis) dan biaya penarikan Nilai Dana Investasi** maksimal 100% dari Premi Asuransi Berkala Tahun Pertama.

Biaya penebusan Nilai Dana Investasi (Polis) dikenakan pada saat Pemilik Polis membatalkan Polis dengan rumus:

$$\text{Premi Asuransi Berkala Tahun Pertama} \times \text{Faktor}$$

Biaya penarikan Nilai Dana Investasi dikenakan pada saat Pemilik Polis menarik sebagian dari Nilai Dana Investasi pada Polis dengan rumus:

$$\frac{(\text{Jumlah Penarikan Dana Investasi})}{(\text{Jumlah Nilai Dana Investasi})} \times \text{Premi Asuransi Berkala Tahun Pertama} \times \text{Faktor}$$

Premi & Biaya - biaya

Faktor Penarikan Nilai Dana Investasi dan Penebusan Nilai Dana Investasi (Polis)

i. Tahun ke - 1 s/d 3	: 100%
ii. Tahun ke - 4	: 90%
iii. Tahun ke - 5	: 55%
iv. Tahun ke - 6	: 30%
v. Tahun ke - 7	: 10%
vi. Tahun ke - 8 s/d 12	: 0%

9. Biaya pengalihan jenis Dana Investasi dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu tahun polis sebesar 0.5% dari nilai dana investasi yang dialihkan atau minimal Rp100.000,00.

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan komposisi penempatan dana investasi (*redirection*)
- Perubahan UP pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Premi Asuransi Berkala
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko – risiko Investasi


- **Risiko Pasar**
Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini terlihat pada volatilitas dari Harga Unit yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Dana Investasi.
- **Risiko Likuiditas**
Risiko yang dapat terjadi jika unit investasi tidak dapat dikonversikan menjadi uang tunai pada harga yang sesuai dengan segera, misalnya ketika semua Pemilik Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
- **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)**
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi baik di dalam maupun luar negeri.
- **Risiko Pajak**
Setiap penarikan Nilai Dana Investasi yang dilakukan dalam 3 tahun pertama akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% dari selisih lebih antara Nilai Dana Investasi yang ditarik dan total premi yang dibayarkan.
- **Risiko Lain-lain**
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Kematian karena sakit atau kecelakaan, Tertanggung meninggal dunia karena:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras dalam kurun waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku;

Simulasi Produk

- Usia Masuk/Pria (Risiko Standar): 30 tahun
- Masa Pembayaran Premi: 3 tahun
- Premi Asuransi Berkala/Tahun: Rp 25.000.000,00
- *Top Up*/tahun di tahun ke 1 s/d 3: Rp 10.000.000,00
- Uang Pertanggungan: Rp 125.000.000,00



Keterangan Grafik:

Estimasi hasil investasi di akhir tahun ke-12 pada dana investasi Aggressive dengan asumsi tingkat pengembalian investasi :

Rendah (7%)	: Rp170.746.000,00
Menengah (13%)	: Rp316.968.000,00
Tinggi (19%)	: Rp567.619.000,00

Total Manfaat Kematian dan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan senilai Rp 375 juta apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan

Manfaat Kematian sejumlah Rp 125 juta apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami

- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat;
- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.
- Untuk Manfaat Kecelakaan, klaim tidak dibayar dalam hal berikut:
 - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya;
 - Kematian bukan karena Kecelakaan;
 - Tertanggung meninggal dunia setelah 365 hari sejak Kecelakaan;
 - Kecelakaan terjadi karena:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - Tertanggung terlibat dalam:
 - Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional;
 - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau

- olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku;
- iv. Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat;
- v. Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
- vi. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera yang ditanggung.

3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Berakhir Polis;
- Tertanggung meninggal dunia;
- Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 3 tahun pertama;
- Tanggal Nilai Dana Investasi menjadi negatif;
- Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau
- Tanggal pembatalan pertanggungan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

4. Pemulihan Polis

- Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:
 - Usia Tertanggung tidak lebih dari 65 tahun.
 - Dilakukan sebelum 2 tahun sejak Polis tidak aktif.
 - Melunasi Premi Asuransi Berkala dan biaya-biaya yang terhutang.
 - Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.


Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ
- Bukti Pembayaran Premi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim


• Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
- Formulir Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
- Polis (asli);
- Kartu Identitas Diri Tertanggung, Pemilik Polis, Penerima Manfaat, dan pihak yang mengajukan klaim (salinan);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
- Akta Kematian dari instansi yang berwenang (salinan dan dilegalisasi);
- Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum Et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang berwenang jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar;
- Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar (salinan dan dilegalisasi);
- Jika Tertanggung meninggal di luar negeri, wajib melengkapi Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang berwenang yang dilegalisasi oleh minimal Kedutaan atau Konsulat Jendral RI setempat;
- Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
- Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Sun Life);
- Akta Nikah dari instansi yang berwenang, bila sudah menikah (salinan);
- Kartu Keluarga dari instansi yang berwenang (salinan);
- Surat Ganti Nama, jika ada (salinan);
- Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang diisi oleh Penerima Manfaat (asli);
- Surat Instruksi dari Penerima Manfaat untuk Pembayaran Klaim (asli) disertai salinan buku rekening tujuan pembayaran; dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life.

• Untuk klaim Manfaat Cedera akibat Kecelakaan lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir klaim yang di tandatangani Pemilik Polis atau kuasanya (asli);
- Salinan tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
- Surat keterangan Dokter (asli);
- Salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Cedera yang diderita Tertanggung;
- Surat Berita Acara Polisi jika Cedera disebabkan oleh Kecelakaan;
- Salinan Polis dan perubahannya (bila ada); dan
- Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
pada hari kerja jam 07.30 WIB – 18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Lantai 1
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life. Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia

Elin Waty
Presiden Direktur